



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS, Jenis kelamin Laki laki, Tempat lahir di Yogyakarta, 15 Mei 2001, beralamat di Tukluk, RT 003/RW 002, Semin, Semin, Gunungkidul,
untuk selanjutnya disebut sebagai-----**"PEMOHON"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Oktober 2022 di bawah register nomor : 173/Pdt.P/2022/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri yang sudah bercerai bernama IBNU RIYANTO dan UMI NURJANAH;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2001 sebagaimana terbukti dari akta kelahiran Nomor: 1919 tahun 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001;
3. Bahwa nama Ayah dalam kutipan akta pemohon tidak sesuai dengan identitas nama asli ayah pemohon dimana nama ayah pemohon diakta kelahiran RIYANTO yang seharusnya IBNU RIYANTO;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan nama Ayah pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama Ayah pemohon haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Wonosari;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Ayah Pemohon tersebut adalah karena pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pemohon didalam kutipan akta kelahiran No.1919 Tahun 2001, dari

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis dengan nama RIYANTO dirubah/diperbaiki menjadi tertulis atau terbaca IBNU RIYANTO;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penngantian/perbaikan nama ayah pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Wonosari untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No.1919/2001;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403041505010002 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 06-07-2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403123007090029 atas nama kepala keluarga: IBNU RIYANTO yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 06-07-2022, selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403120505630002 atas nama IBNU RIYANTO, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 01-03-2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.678 / CS.T / III / 1988 atas nama IBNU RIYANTO di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 03 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **IBNU RIYANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Tukluk, RT 003/RW 002, Kalurahan Semin, Kepanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua Pemohon adalah ayah IBNU RIYANTO dan ibu UMI NURJANAH dan pemohon dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2001;
 - Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan dokumen Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik ayah Pemohon, nama ayah kandung Pemohon adalah IBNU RIYANTO.
 - Bahwa saksi menerangkan saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001.
 - Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yaitu RIYANTO dimana seharusnya nama ayah Pemohon yang benar adalah IBNU RIYANTO.
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001, milik Pemohon yang semula tertulis/tertera RIYANTO di rubah menjadi IBNU RIYANTO demi tertib administrasi dan menjaga hak hak keperdataan serta masa depan Pemohon agar tidak mendapatkan kesulitan di kemudian hari.
2. **MAFIRA RAUDYAN IZANI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Tukluk, RT 003/RW 002, Kalurahan Semin, Kepanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan orang tua Pemohon adalah ayah IBNU RIYANTO dan ibu UMI NURJANAH dan pemohon dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2001;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan dokumen Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik ayah Pemohon, nama ayah kandung Pemohon adalah IBNU RIYANTO.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yaitu RIYANTO dimana seharusnya nama ayah Pemohon yang benar adalah IBNU RIYANTO.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001, milik Pemohon yang semula tertulis/tertera RIYANTO di rubah menjadi IBNU RIYANTO demi tertib administrasi dan menjaga hak hak keperdataan serta masa depan Pemohon agar tidak mendapatkan kesulitan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kab. Gunung Kidul maka Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001, maka di peroleh bukti bahwa Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran yang sah dan nama orang tua (ayah) Pemohon adalah RIYANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P.4** yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403120505630002 atas nama IBNU RIYANTO, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 01-03-2012, dan bukti surat bertanda **P.5** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.678 / CS.T / III / 1988 atas nama IBNU RIYANTO di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 1988, maka di peroleh bukti bahwa orang tua (ayah) Pemohon bernama IBNU RIYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi IBNU RIYANTO dan saksi MAFIRA RAUDYAN IZANI yang menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon bernama IBNU RIYANTO dan saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001 namun dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yaitu tertulis RIYANTO dimana seharusnya nama ayah Pemohon yang benar adalah IBNU RIYANTO, untuk itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001, milik Pemohon yang semula tertulis/tertera RIYANTO di rubah menjadi IBNU RIYANTO.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.5 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah IBNU RIYANTO dan saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001 namun dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yaitu tertulis RIYANTO, untuk itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001, milik Pemohon yang semula tertulis/tertera RIYANTO di rubah menjadi IBNU RIYANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk mengganti nama orang tua (ayah) Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001 yang semula tertulis/tertera RIYANTO di rubah menjadi IBNU RIYANTO jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya ataupun norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS tersebut patut untuk **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon tentang, memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama ayah pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Wonosari untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1919 / I / 2001, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota”;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*”, dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa “*berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 3 (tiga) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 173/Pdt.P/2022/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919 / I / 2001 atas nama ZAINI NUSRUDIN FIRDAUS yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Juni 2001, milik Pemohon yang semula tertulis/tertera RIYANTO di rubah menjadi IBNU RIYANTO.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JUMALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

JUMALI., SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	15.000,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah).